



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 76 TAHUN 2010

TENTANG

TATA NASKAH DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PIAGAM  
PENGHARGAAN, SERTIFIKAT DAN SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 44 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Kewenangan Penandatanganan Piagam Penghargaan, Piagam dan Sertifikat di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sehingga perlu dicabut untuk disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1979 tentang Penggunaan Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
  7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG TATA NASKAH DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PIAGAM PENGHARGAAN, SERTIFIKAT DAN SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab menandatangani Piagam Penghargaan, Sertifikat dan atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.
8. Pegawai adalah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Bantuan.
9. Lambang Negara adalah Lambang Negara Republik Indonesia yang berbentuk gambar Garuda Pancasila.
10. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kota Yogyakarta.
11. Logo Yogyakarta Berhati Nyaman adalah Logo yang dipergunakan sebagai simbol dari perwujudan Yogyakarta Berhati Nyaman.
12. Piagam Penghargaan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
13. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
14. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.

### BAB II PIAGAM PENGHARGAAN

#### Bagian Kesatu

#### Tata Naskah Piagam Penghargaan

#### Pasal 2

- (1) Piagam Penghargaan dibuat dengan kertas berukuran panjang 32 cm, lebar 22 cm, berwarna dasar putih dengan jenis kertas disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Piagam Penghargaan menggunakan bingkai atau garis tepi berwarna dan latar belakang logo Yogyakarta Berhati Nyaman.

### Pasal 3

- (1) Penulisan Piagam Penghargaan dapat menggunakan jenis huruf sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Piagam Penghargaan disusun dalam bentuk vertikal.

### Pasal 4

Piagam Penghargaan dirumuskan dalam susunan dan bentuk sebagaimana surat keterangan yang sifatnya penetapan sebagai penghargaan yang terdiri dari :

- a. judul naskah piagam penghargaan;
- b. isi piagam penghargaan;
- c. bagian akhir piagam penghargaan.

### Pasal 5

- (1) Judul naskah Piagam Penghargaan memuat sebutan nama jabatan atau nama Perangkat Daerah dan kata "PIAGAM PENGHARGAAN" serta " Nomor".
- (2) Nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nama jabatan Walikota/Wakil Walikota dan digunakan untuk Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Walikota/Wakil Walikota.

### Pasal 6

- (1) Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Walikota/Wakil Walikota menggunakan Lambang Negara berwarna emas yang ditempatkan pada bagian tengah atas.
- (2) Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD menggunakan Lambang Daerah berwarna yang ditempatkan pada bagian tengah atas.

### Pasal 7

Isi Piagam Penghargaan terdiri dari :

- a. "nama jabatan" yang memberikan penghargaan dan kata "diberikan kepada" serta dapat dicantumkan " Dasar Hukum" diberikannya Piagam Penghargaan tersebut;
- b. keterangan identitas penerima Piagam Penghargaan sekurang-kurangnya memuat :
  - bagi pegawai : "Nama", "Tempat/Tanggal Lahir, "NIP/NITB", "Jabatan", "Instansi".
  - bagi masyarakat : "Nama", "Tempat/Tanggal Lahir.
  - bagi siswa sekolah : "Nama", "Tempat/Tanggal Lahir, "Nama Sekolah".
- c. maksud diberikannya Piagam Penghargaan adalah karena peran, pengabdian, keteladanan maupun hasil yang dicapai;
- d. kata penutup dapat berisi "untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya" atau penjelasan lainnya sesuai keperluan.

### Pasal 8

Bagian akhir naskah memuat "tempat dikeluarkan", tanggal "bulan", "tahun", "nama jabatan", "tanda tangan" "nama terang", nomor induk pegawai, serta " stempel" jabatan atau SKPD yang berwenang dibagian kiri bawah".

## Pasal 9

Contoh model Piagam Penghargaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

### Bagian Kedua

#### Kewenangan Penandatanganan

##### Pasal 10

- (1) Walikota karena kewenangannya menandatangani Piagam Penghargaan yang diperuntukkan bagi seseorang atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
- (2) Wakil Walikota atas nama Walikota dapat menandatangani Piagam Penghargaan yang diperuntukkan bagi seseorang atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan penandatanganan piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD.

### Bagian Ketiga

#### Pemberian Piagam Penghargaan

##### Pasal 11

Piagam Penghargaan diberikan kepada :

- a. seseorang dan atau kelompok karena karya, keteladanan atau prestasinya demi kepentingan masyarakat luas;
- b. seseorang karena pengabdian dalam karya dan tugasnya demi kepentingan Pemerintah dan Negara;
- c. seseorang dan atau kelompok karena tugas atau prestasinya yang membawa nama harum Daerah baik di Tingkat Nasional maupun Internasional;
- d. seseorang karena keberanian dan ketulusannya dalam penyelamatan kewibawaan Pemerintah, Pejabat, keselamatan umum, kepentingan umum atau karena penyelamatan kekayaan Negara/Daerah;
- e. seseorang dan atau kelompok karena prestasinya dalam mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB III

### SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

#### Bagian Kesatu

##### Tata Naskah STTPP

##### Pasal 12

- (1) STTPP dibuat dengan kertas berukuran panjang 32 cm, lebar 22 cm berwarna dasar putih dengan jenis kertas disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) STTPP dapat menggunakan bingkai atau garis tepi berwarna serta latar belakang yang disesuaikan dengan kebutuhan.

### Pasal 13

- (1) Penulisan STTPP dapat menggunakan jenis huruf sesuai dengan kebutuhan.
- (2) STTPP disusun dalam bentuk horisontal.

### Pasal 14

STTPP dirumuskan dalam susunan dan bentuk sebagaimana surat keterangan keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan atau penataran.

### Pasal 15

STTPP pada halaman depan dirumuskan dalam susunan sebagai berikut :

- a. judul naskah STTPP;
- b. isi STTPP;
- c. bagian akhir STTPP.

### Pasal 16

- (1) Judul STTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat sebutan nama jabatan atau nama Perangkat Daerah dan kata "SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN" serta "Nomor".
- (2) Nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nama jabatan Walikota/Wakil Walikota dan digunakan untuk STTPP yang ditandatangani oleh Walikota/Wakil Walikota.
- (3) Nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nama jabatan Kepala SKPD dan digunakan untuk STTPP yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.

### Pasal 17

- (1) STTPP yang ditandatangani oleh Walikota/Wakil Walikota menggunakan Lambang Negara berwarna emas yang ditempatkan pada bagian tengah atas halaman depan.
- (2) STTPP yang ditandatangani oleh Kepala SKPD menggunakan Lambang Daerah berwarna yang ditempatkan pada bagian tengah atas halaman depan.

### Pasal 18

Isi STTPP terdiri dari :

- a. "nama jabatan" yang memberikan STTPP dan kata "diberikan kepada" serta dapat mencantumkan "dasar hukum" diberikannya STTPP;
- b. keterangan identitas penerima STTPP sekurang-kurangnya memuat :
  - bagi pegawai : "Nama", "Tempat/Tanggal Lahir", "NIP/NITB", "Jabatan", "Instansi", "Kualifikasi".
  - bagi masyarakat : "Nama", "Tempat/Tanggal Lahir".
- c. pas photo ukuran 4 x 6 pada STTPP diletakkan disebelah kiri keterangan identitas penerima STTPP;
- d. maksud diberikannya STTPP karena keikutsertaan dan lulus dalam mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penataran.

#### Pasal 19

Bagian akhir naskah memuat, “tempat dikeluarkan”, “tanggal “bulan”, “tahun”, “nama jabatan”, “tanda tangan”, “nama terang”, “nomor induk pegawai”, serta “stempel” jabatan atau SKPD yang berwenang disebelah kiri bawah.

#### Pasal 20

Bagian belakang STTPP memuat materi pelajaran, jumlah jam pelajaran, serta ditandatangani oleh penanggungjawab pelaksana kegiatan.

#### Pasal 21

Contoh model STTPP sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kedua Kewenangan Penandatanganan

#### Pasal 22

- (1) Walikota / Wakil Walikota karena kewenangannya menandatangani STTPP yang diperuntukkan bagi seseorang karena keikutsertaan dan lulus dalam mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penataran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota dapat memberikan pendelegasian wewenang kepada Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD yang mempunyai eselon II untuk menandatangani STTPP yang diberikan kepada seseorang karena keikutsertaan dan lulus dalam mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penataran.

#### Pasal 23

- (1) Walikota /Wakil Walikota karena kewenangannya menandatangani STTPP yang diperuntukkan bagi Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan, Pelatihan, Penataran 45 Jam Pelajaran (jpl) atau lebih.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan STTPP kepada Sekretaris Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan, Pelatihan, Penataran dengan kriteria kurang dari 45 Jam Pelajaran (jpl).
- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan STTPP kepada Kepala Dinas Pendidikan yang diperuntukkan bagi Pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan yang telah mengikuti Pendidikan, Pelatihan, Penataran dengan kriteria kurang dari 25 Jam Pelajaran (jpl).
- (4) Pendidikan, Pelatihan dan Penataran bagi masyarakat ditandatangani oleh Kepala SKPD penyelenggara Diklat.

BAB III  
SERTIFIKAT  
Bagian Kesatu  
Tata Naskah Sertifikat  
Pasal 24

- (1) Sertifikat dibuat dengan kertas berukuran panjang 32 cm, lebar 22 cm berwarna dasar putih dengan jenis kertas disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Sertifikat dapat menggunakan bingkai atau garis tepi berwarna serta latar belakang yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Penulisan Sertifikat dapat menggunakan jenis huruf sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sertifikat disusun dalam bentuk vertikal.

Pasal 26

Halaman pada Sertifikat dirumuskan dalam susunan sebagai berikut :

- a. judul naskah sertifikat;
- b. isi sertifikat;
- c. bagian akhir sertifikat.

Pasal 27

- (1) Judul naskah sertifikat memuat sebutan nama jabatan atau nama perangkat daerah dan kata "SERTIFIKAT" serta " Nomor".
- (2) Nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nama jabatan Walikota/Wakil Walikota dan digunakan untuk sertifikat yang ditandatangani oleh Walikota/Wakil Walikota.
- (3) Nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nama jabatan kepala SKPD yang digunakan untuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.

Pasal 28

- (1) Sertifikat yang ditandatangani oleh Walikota/Wakil Walikota menggunakan lambang negara berwarna emas serta ditempatkan pada bagian tengah atas.
- (2) Sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala SKPD menggunakan lambang daerah berwarna serta ditempatkan pada bagian kiri atas.

Pasal 29

Isi sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari :

- a. "nama jabatan" yang memberikan sertifikat dan kata "diberikan kepada" serta dapat mencantumkan "dasar hukum" penyelenggaraan kegiatan tersebut.
- b. keterangan identitas penerima Sertifikat sekurang-kurangnya memuat :
  - bagi pegawai : "Nama", "NIP/NITB", "Instansi".
  - bagi masyarakat: "Nama", "Tempat/Tanggal Lahir.
  - bagi siswa sekolah: "Nama", "Tempat/Tanggal Lahir, "Nama Sekolah".

- c. maksud diberikannya sertifikat karena partisipasi dalam suatu kegiatan, nama penyelenggara, waktu serta tempat dilaksanakannya kegiatan.

#### Pasal 30

Bagian akhir naskah sertifikat terdiri dari :

- a. "tempat dikeluarkannya" "tanggal", "bulan", "tahun".
- b. "nama jabatan", "tanda tangan", "nama terang", " nomor induk pegawai", serta "stempel" jabatan atau SKPD yang berwenang di bagian kiri bawah.

#### Pasal 31

Contoh model sertifikat sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kedua

#### Kewenangan Penandatanganan

#### Pasal 32

- (1) Walikota/Wakil Walikota karena kewenangannya menandatangani sertifikat yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
- (2) Kepala SKPD karena kewenangannya dapat menandatangani sertifikat yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.

#### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 33

- (1) Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Walikota dan atau Wakil Walikota, legalisasi terhadap fotocopy ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum.
- (2) STTTP yang ditandatangani oleh Walikota dan atau Wakil Walikota, legalisasi terhadap fotocopy ditandatangani oleh Kepala SKPD penyelenggara diklat.
- (3) STTTP yang ditandatangani oleh Kepala SKPD, legalisasi terhadap fotocopy dapat ditandatangani oleh Pejabat yang membidangi ketatausahaan pada SKPD yang bersangkutan.
- (4) Sertifikat yang ditandatangani oleh Walikota dan atau Wakil Walikota serta Sekretaris Daerah, legalisasi terhadap fotocopy dapat ditandatangani oleh Pejabat Penanggungjawab Kegiatan.
- (5) Sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala SKPD, legalisasi terhadap fotocopy dapat ditandatangani oleh Pejabat yang membidangi ketatausahaan pada SKPD yang bersangkutan.

#### Pasal 34

- (1) Lambang Negara dan Lambang Daerah tidak dibenarkan sebagai latar belakang Piagam Penghargaan, STTTP dan Sertifikat.
- (2) Logo Yogyakarta Berhati Nyaman dapat digunakan sebagai latar belakang Piagam Penghargaan dan Sertifikat.

Pasal 35

STTPP dan Sertifikat yang diterbitkan atas kerja sama dengan instansi fungsional, instansi teknis dan Pemerintah Daerah lain serta lembaga swasta pengaturannya sesuai dengan kesepakatan para pihak.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 44 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Kewenangan Penandatanganan Piagam Penghargaan, Piagam dan Sertifikat di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Nopember 2010  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 76

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 76 TAHUN 2010  
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2010

---

CONTOH MODEL PIAGAM PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN KEPADA PEGAWAI  
PEMERINTAH DAERAH DAN DITANDATANGANI OLEH WALIKOTA

LAMBANG NEGARA  
WALIKOTA YOGYAKARTA

**PIAGAM PENGHARGAAN**

Nomor :

Walikota Yogyakarta \*) dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
NIP/NITB :  
Jabatan :  
Instansi :

.....  
.....  
.....

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun,  
WALIKOTA YOGYAKARTA

NAMA TERANG

Keterangan :

\*) dapat dicantumkan Dasar Hukum Penetapan  
Pemberian Penghargaan

CONTOH MODEL PIAGAM PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN DITANDATANGANI OLEH WALIKOTA

LAMBANG NEGARA  
WALIKOTA YOGYAKARTA

**PIAGAM PENGHARGAAN**

Nomor :

Walikota Yogyakarta \*) dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

.....

.....

.....

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun,  
WALIKOTA YOGYAKARTA

NAMA TERANG

Keterangan :

\*) dapat dicantumkan Dasar Hukum Penetapan  
Pemberian Penghargaan

CONTOH MODEL PIAGAM PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN KEPADA SISWA/SISWI  
DAN DITANDATANGANI OLEH WALIKOTA

LAMBANG NEGARA  
WALIKOTA YOGYAKARTA

**PIAGAM PENGHARGAAN**

Nomor :

Walikota Yogyakarta \*) dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Nama Sekolah :

.....  
.....  
.....

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun,  
WALIKOTA YOGYAKARTA

NAMA TERANG

Keterangan :

\*) dapat dicantumkan Dasar Hukum Penetapan  
Pemberian Penghargaan

CONTOH MODEL PIAGAM PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN KEPADA PEGAWAI  
PEMERINTAH DAERAH DAN DITANDATANGANI KEPALA SKPD



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
NAMA SKPD

**PIAGAM PENGHARGAAN**

Nomor :

Walikota Yogyakarta \*) dengan ini memberikan penghargaan kepada :

|                  |   |
|------------------|---|
| Nama             | : |
| Tempat/Tgl Lahir | : |
| NIP/NITB         | : |
| Jabatan          | : |
| Instansi         | : |

.....

.....

.....

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun,  
a.n WALIKOTA YOGYAKARTA  
KEPALA SKPD

NAMA TERANG

NIP.

Keterangan :

\*) dapat dicantumkan Dasar Hukum Penetapan  
Pemberian Penghargaan

WALIKOTA YOGYAKARTA,

H. HERRY ZUDIANTO



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 76 TAHUN 2010  
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2010

---

CONTOH MODEL STTPP YANG DIBERIKAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH DAN  
DITANDATANGANI OLEH WALIKOTA

LAMBANG NEGARA  
WALIKOTA YOGYAKARTA

**SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Nomor :

Walikota Yogyakarta \*) menyatakan bahwa :

|                       |                  |   |
|-----------------------|------------------|---|
| Pas<br>photo<br>4 x 6 | Nama             | : |
|                       | Tempat/Tgl Lahir | : |
|                       | NIP              | : |
|                       | Jabatan          | : |
|                       | Instansi         | : |
|                       | Kualifikasi      | : |

Pada Pendidikan dan Pelatihan.....yang diselenggarakan oleh.....di.....dari  
tanggal.....sampai tanggal.....yang meliputi.....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun,  
WALIKOTA YOGYAKARTA

NAMA TERANG

Keterangan :

\*) dapat dicantumkan Dasar Hukum Penetapan  
Pemberian Penghargaan

CONTOH MODEL BAGIAN BELAKANG STTPP YANG DITANDATANGANI WALIKOTA  
DAN DIBERIKAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH

DAFTAR MATA PELAJARAN

| NO | MATA PELAJARAN   | JPL |
|----|--|-----|
| 1  | MATERI DASAR :<br>1. ....<br>2. ....<br>3. ....<br>dst               |     |
| 2  | MATERI POKOK :<br>1. ....<br>2. ....<br>3. ....<br>dst               |     |
| 3  | MATERI PENUNJANG/PELENGKAP :<br>1. ....<br>2. ....<br>3. ....<br>dst |     |
|    | JUMLAH   |     |

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala BKD

Nama Pejabat  
NIP.

CONTOH MODEL STTPP YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT DAN DITANDATANGANI KEPALA SKPD

Lambang Daerah

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
NAMA SKPD

**SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

NOMOR :

Walikota Yogyakarta \*) menyatakan bahwa :

Pas photo  
4 x 6

Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :

Pada Pendidikan dan Pelatihan.....yang diselenggarakan oleh.....di.....dari tanggal.....sampai tanggal.....yang meliputi.....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun,  
a.n Walikota Yogyakarta  
KEPALA SKPD

NAMA TERANG

Keterangan :

\*) dapat dicantumkan Dasar Hukum Penetapan  
Pemberian Penghargaan

CONTOH MODEL BAGIAN BELAKANG STTPP YANG DITANDATANGANI KEPALA SKPD DAN DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT

DAFTAR MATA PELAJARAN

| NO | MATA PELAJARAN   | JPL |
|----|--|-----|
| 1  | MATERI DASAR :<br>1. ....<br>2. ....<br>3. ....<br>Dst               |     |
| 2  | MATERI POKOK :<br>1. ....<br>2. ....<br>3. ....<br>dst               |     |
| 3  | MATERI PENUNJANG/PELENGKAP :<br>1. ....<br>2. ....<br>3. ....<br>dst |     |
|    | <b>JUMLAH</b>  |     |

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan

Nama Pejabat  
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 76 TAHUN 2010  
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2010

---

CONTOH MODEL SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN PADA PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH  
DAN DITANDATANGANI OLEH WALIKOTA

LAMBANG NEGARA  
WALIKOTA YOGYAKARTA

**S E R T I F I K A T**

Nomor :

Diberikan Kepada :

Nama :  
NIP/NITB :  
Instansi :

Sebagai/Atas partisipasinya dalam .....  
.....yang diselenggarakan oleh .....  
dari tanggal.....s/d .....bertempat di .....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun  
WALIKOTA YOGYAKARTA

NAMA TERANG

CONTOH MODEL SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT DAN DITANDATANGANI OLEH WALIKOTA

LAMBANG NEGARA  
WALIKOTA YOGYAKARTA

**S E R T I F I K A T**

Nomor :

Diberikan Kepada :

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Sebagai/Atas partisipasinya dalam .....  
.....yang diselenggarakan oleh .....  
dari tanggal.....s/d .....bertempat di .....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun  
WALIKOTA YOGYAKARTA

NAMA TERANG

CONTOH MODEL SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA SISWA/SISWI DAN DITANDATANGANI OLEH WALIKOTA

LAMBANG NEGARA  
WALIKOTA YOGYAKARTA

**S E R T I F I K A T**

Nomor :

Diberikan Kepada :


Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Nama Sekolah :

Sebagai/Atas partisipasinya dalam .....  
.....yang diselenggarakan oleh .....  
dari tanggal.....s/d .....bertempat di .....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun  
WALIKOTA YOGYAKARTA

NAMA TERANG

CONTOH MODEL SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH DAN  
DITANDATANGANI KEPALA SKPD



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
NAMA SKPD

**S E R T I F I K A T**

Nomor :

Diberikan kepada :

Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
NIP/NITB :

Sebagai/Atas partisipasinya dalam .....  
.....yang diselenggarakan oleh .....  
dari tanggal.....s/d .....bertempat di .....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun  
Nama Kepala SKPD

NAMA TERANG  
NIP

WALIKOTA YOGYAKARTA,

H. HERRY ZUDIANTO



